



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Prof. Moh. Yamin, SH. No. 65 Telp. (376) 21208 Selong KP. 83612
Email : sekretariatdikpora@gmail.com. Laman : Dinasdikbud.lomboktimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 421 / 994 / DIKBUD/2025

TENTANG
KALENDER PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur dalam mengatur waktu pelajaran tatap muka dan untuk mewujudkan efektifitas kegiatan belajar-mengajar pada Tahun Pelajaran 2025/2026, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2025/2026;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Peserta didik Baru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2022 Nomor 161);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2022 Nomor 169);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pelajaran;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik;
14. Keputusan bersama antara Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025;

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Kalender Pendidikan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2025/2026.

Ditetapkan di Selong
Pada Tanggal 13 Juni 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR



IZZUDDIN, S.Pd.

NIP. 196812311995121038

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta Cq. Direktorat Jenderal PAUD , DIKDASMEN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala BPMP Povinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala Dinas Dikbud Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
5. Bupati Lombok Timur (sebagai laporan) di Selong;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Timur di Selong
7. Kepala UPT Dikbud se – Kabupaten Lombok Timur;
8. Kepala TK, SD dan SMP se –Kabupaten Lombok Timur.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR.
NOMOR : 421/974/Dikbud/2025
TANGGAL : 13 JUNI 2025
TENTANG : KALENDER PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN
PELAJARAN 2025/2026

I. PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

1. Semester Ganjil dimulai pada hari Senin, 14 Juli 2025 dan berakhir pada hari Sabtu, 20 Desember 2025.
2. Semester Genap dimulai pada hari Senin, 5 Januari 2026 dan berakhir pada hari Sabtu, 27 Juni 2026.

II. PENGATURAN WAKTU BELAJAR EFEKTIF.

1. Dalam penyelenggaraan pendidikan, Satuan Pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi satu tahun pelajaran menjadi semester ganjil dan semester genap.
2. Minggu efektif adalah jumlah minggu kegiatan belajar tatap muka di luar waktu libur untuk satu tahun pelajaran, yang berlaku untuk setiap satuan pendidikan.
3. Jumlah hari belajar tatap muka dalam satu tahun pelajaran minimal 216 hari atau 36 minggu, yang terbagi dalam 19 minggu pada semester ganjil dan 17 minggu pada semester genap. Khusus kelas VI dan Kelas IX minimal 192 hari atau 32 minggu, yaitu 19 minggu pada semester ganjil dan 13 minggu pada semester genap.

III. ALOKASI WAKTU JAM TATAP MUKA

1. Sekolah dasar (SD)
 - a. Bagi sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka (Mandiri Belajar): Jumlah jam tatap muka per minggu untuk kelas I, II dan III adalah 29 s. d. 32 jam pelajaran dengan alokasi waktu 35 menit/jam pelajaran. Sedangkan untuk kelas IV, V dan VI 36 jam pelajaran dengan alokasi waktu 35 menit/jam pelajaran.
 - b. Bagi sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka (Sekolah Penggerak/Mandiri Berubah/Mandiri Berbagi): Jumlah jam tatap muka per minggu untuk kelas I dan II adalah 23-27 jam pelajaran dengan alokasi waktu 35 menit/jam pelajaran. Sedangkan untuk kelas IV dan V 29-33 jam pelajaran dengan alokasi waktu 35 menit/jam pelajaran (ditambah alokasi waktu untuk proyek profil pelajar Pancasila 20% dari jumlah jam tatap muka pertahun)

2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

- a. Bagi sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka (Mandiri Belajar): Jumlah jam tatap muka per minggu adalah 38 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 40 menit/jam pelajaran.
- b. Bagi sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka (Sekolah Penggerak/Mandiri Berubah/Mandiri Berbagi): Jumlah jam tatap muka per minggu untuk kelas VII dan VIII adalah 29-31 jam pelajaran dengan alokasi waktu 40 menit/jam pelajaran (ditambah alokasi waktu untuk proyek profil pelajar Pancasila 25% dari jumlah jam tatap muka setahun).

IV. PENILAIAN/AESMEN HASIL BELAJAR

1. Penilaian/Asesmen hasil belajar berbentuk penilaian/asesmen formatif dan penilaian/asesmen sumatif.
2. Perencanaan dan pelaksanaan penilaian/asesmen berpedoman pada:
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 - b. Panduan Pembelajaran dan Asesmen dan Panduan Pembelajaran dan Asesmen, baik kurikulum merdeka maupun kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
3. Jadwal pelaksanaan asesmen sebagai berikut:

No	Bentuk Asesmen	Waktu Pelaksanaan
1	Asesmen sumatif	Ditentukan oleh satuan pendidikan
2	Asesmen Nasional SMP	September 2025
3	Asesmen Nasional SD	Oktober 2025
4	Test Kemampuan Akademik	Maret 2026
5	Asesmen PBS (Kelas 1)	28 – 31 Juli 2025
6	Asesmen Awal (Kelas 2 s/d 6)	1– 9 Agustus 2025
7	MPLS	16 – 24 Juli 2025

V. PEMBAGIAN RAPOR

Pembagian rapor SD dan SMP sebagai berikut:

1. Penyerahan rapor semester ganjil Tahun Pelajaran 2025/2026 pada Sabtu, 20 Desember 2025;
2. Penyerahan rapor semester genap Tahun Pelajaran 2025/2026 pada Sabtu, 27 Juni 2026

VI. PERKIRAAN LIBUR UMUM DAN LIBUR KHUSUS TAHUN PELAJARAN
2025/2026

- a. Libur Umum dan Libur Khusus Tahun 2025
 1. Libur Akhir Tahun Pelajaran 2024/2025, 23 Juni – 12 Juli 2025
 2. Libur HUT RI ke-80, 17 Agustus 2025
 3. Libur Umum Maulid Nabi Muhammad SAW, 5 September 2025
 4. Libur Umum Hari Natal, 26 Desember 2025
 5. Libur Akhir Semester Ganjil, 22 Desember 2025 – 5 Januari 2026

- b. Libur Umum dan Libur Khusus tahun 2026
 1. Libur Umum Tahun Baru Masehi 2026, 1 Januari 2026
 2. Libur Umum Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, 16 Januari 2026
 3. Libur Umum Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili, 17 Februari 2026
 4. Libur Awal Puasa 1447 H, 16 - 28 Februari 2026
 5. Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1948), 19 Maret 2026
 6. Libur Akhir Puasa dan Sekitar Hari Raya Idul Fitri 1447 H, 16 – 28 Maret 2026
 7. Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2026
 8. Libur Kenaikan Isa Al-Masih, 14 Mei 2026
 9. Libur Umum Hari Raya Idul Adha 1447 H, 27 Mei 2026
 10. Libur Umum Tahun Baru Islam 1447 H, 17 Juni 2026.
 11. Libur Akhir Tahun Pelajaran 2025/2026, 29 Juni – 18 Juli 2026

Ditetapkan di Selong
Pada Tanggal 13 Juni 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR



IZZUDDIN, S.Pd.
NIP. 196812311995121038

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 421/97A/Ditbid/2025

TANGGAL : 13 JUNI 2025

TENTANG : KALENDER PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 2025/2026

Juli 2025						
Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mn
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Agustus 2025						
Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mn
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

September 2025						
Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mn
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Oktober 2025						
Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mn
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

November 2025						
Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mn
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Desember 2025						
Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mn
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Januari 2026						
Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mn
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Februari 2026						
Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mn
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

Maret 2026						
Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mn
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

April 2026						
Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mn
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Mei 2026						
Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mn
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Juni 2026						
Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mn
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Juli 2026						
Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mn
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

- : Libur Akhir Semester/Tahun
- : Hari Pertama Masuk Sekolah
- : Libur Umum /Libur Nasional / Libur Keagamaan
- : Pelaksanaan Asesmen Nasional SMP Tahun 2025
- : Pelaksanaan Asesmen Nasional SD Tahun 2025
- : Pembagian Rapor
- : Libur Khusus
- : Libur Awal/akhir Puasa dan Idul fitri
- : Asesmen PBS (Kelas 1)
- : Asesmen Awal (Kelas 2 s/d 6)
- : MPLS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



IZZEDIN, S.Pd.
NIP. 196812311995121038